



DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2022



PPEPP

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan

<https://penjamu.ung.ac.id>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

KEBIJAKAN SPMI

Kode:
UNG-PPM-KM-01

Tanggal Berlaku:
24 Maret 2022


Revisi:
2 (Dua)

SK No:
272/M/2022

**LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



Proses	Penanggung jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Proses		
Penetapan	Dr. Ir. Eduart Wolok, ST, M.T., IPM	Rektor UNG		
Persetujuan	Prof. Dr. Rauf A. Hattu, M.Si.	Ketua Senat UNG		
Pengendalian	Prof. Dr. Ansar Made, M.Pd.	Kepala LP3M UNG		
Pemeriksaan	Dr. Syarifuddin Ahmad, M.Pd.	Ketua PPM LP3M UNG		
Perumusan	Tim Perumus			



PPEPP

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan

<https://penjamu.ung.ac.id>

Tim Perumus

Prof. Dr. Sayama Malabar, M.Pd.
Prof. Dr. Novri Youla Kandawangko, MP.
Dr. Djuna Lamondo, M.Si.

Tim Penyusun

Jumiati Ilham, ST., MT.
Siswatiana Rahim Taha, S.Pt., M.Si.
Dr. Sri Nuryatin Hamzah, S.Kel., M.Si.
Saleh Al Hamid, S.IP., M.A.
Farid Muhammad, S.Pd., M.A.
Zulfikar Ahmad, S.Kep., M.Kes.

Desain Sampul dan Tata Letak

Moh. Khamal Salote, S.Pd.

Editor

Dr. Harto S. Malik, M.Hum.
Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, MP.
Prof. Karmila Machmud, S.Pd.,M.A.,Ph.D.

Penerbit

UNG Press

**KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO****Redaksi**

Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Gorontalo 96128
Telepon: 0435-821125
Email: lp3m@ung.ac.id

Cetakan pertama, Februari 2022
© Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

**PPEPP**

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) tahun 2022 ini dapat terselesaikan. Kebijakan SPMI ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan UNG dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta mengembangkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma) yang didasarkan pada UU PT no 12 tahun 2012, Permenristek dikti no 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan Perguruan Tinggi, Permenristek dikti no 62 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan standar SPMI ini berfokus pada 2 (dua) bidang, yaitu bidang akademik yang memuat standar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah terdiri atas : bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan aspek bidang non akademik lainnya yang ditetapkan oleh UNG yaitu: Visi, Misi dan Tujuan, Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama, Kemahasiswaan dan Lulusan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Keuangan, Sistem Informasi, dan Manajemen Risiko. Dari kedua bidang tersebut dijabarkan ke dalam 33 (tiga puluh tiga) standar induk.

Kebijakan SPMI UNG ini digunakan sebagai bahan rujukan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan UNG. Diharapkan dengan adanya kebijakan SPMI ini tercipta budaya mutu yang berkelanjutan bagi civitas akademika di setiap unit kerja di lingkungan UNG' dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik. Kami berharap buku ini menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI UNG dalam meningkatkan mutu dan menjadikan mutu sebagai ruh dalam setiap kegiatan, sehingga dapat mempercepat perwujudan budaya mutu yang berkelanjutan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berurun rembuk dalam pembuatan kebijakan SPMI INI. Oleh sebab itu, kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan buku kebijakan SPMI ini.

Gorontalo, Februari 2022

Rektor UNG

Dr. Ir. Eduart Wolok.,S.T.,M.T., IPM



PPEPP

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan

iv

<https://penjamu.ung.ac.id>

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNG	1
2. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI UNG.....	2
3. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI UNG	3
BAB II KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	4
2.1. ASAS SPMI UNG	4
2.2. PRINSIP SPMI UNG.....	5
2.3. TUJUAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN SPMI UNG.....	5
2.4. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNG	5
2.5. MANAJEMEN IMPLEMENTASI SPMI UNG	7
2.6. PENGORGANISASIAN SPMI UNG (UNIT/LEMBAGA ATAU TERINTEGRASI DALAM MANAJEMEN)	8
2.7. JUMLAH DAN NAMA STANDAR DALAM SPMI UNG (AKADEMIK DAN NON- AKADEMIK)	10
BAB III DOKUMEN SPMI UNG	12
3.1. KEBIJAKAN MUTU SPMI UNG	13
3.2. MANUAL SPMI	13
3.3. STANDAR DALAM SPMI UNG	17
3.4. INFORMASI DOKUMEN FORMULIR SPMI UNG.....	17
BAB IV HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UNG DENGAN SNI, SNI/PT, STATUTA, RENSTRA, AKREDITASI BAN PT DAN LAM, DAN IKU PT.....	19
4.1. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN SNI/PT	19
4.2. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA UNG	19
4.3. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN RENSTRA UNG	20
4.4. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN AKREDITASI BAN PT DAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI LAINNYA.....	21
BAB V PENUTUP	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

BAN PT	: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
GPM	: Gugus Penjaminan Mutu
GUG	: Good University Governance yaitu suatu sistem tata kelola universitas yang baik dengan menganut prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan
IK	: Instruksi Kinerja
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Juknis	: Petunjuk teknis
LAM	: Lembaga Akreditasi Mandiri
LP3M	: Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
PDDikti	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PERMENRISTEKDIKTI	: Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
PPEPP	: Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatan (P)
PPM	: Pusat Penjaminan Mutu
SN Dikti	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPME	: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	: Sistem Penjaminan Mutu Internal
UNG	: Universitas Negeri Gorontalo
UPM	: Unit Penjaminan Mutu
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
Kode UNG-PPM-KM-01	: UNG adalah kode yang menunjukkan nama universitas PPM adalah kode yang menunjukkan penanggung jawab dokumen MM adalah singkatan dari nama dokumen (kebijakan mutu) 01 adalah kode yang menunjukkan urutan dokumen mutu



BAB I PENDAHULUAN

1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNG

1.1. Visi

Visi UNG: menjadi universitas terkemuka (*leading university*) dalam pengembangan kebudayaan dan inovasi berbasis potensi regional di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035 (PERMENRISTEKDIKTI No. 82 Tahun 2017 Pasal 26).

1.2. Misi

Untuk mencapai visi, telah dirumuskan Misi UNG sebagai berikut:

1. Menyiapkan sumber daya manusia berpendidikan tinggi yang mempunyai kapasitas keilmuan, moralitas, kepemimpinan (*leadership*), etos kewirausahaan, dan *soft skills* dalam bidang kependidikan dan non kependidikan.
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung daya saing bangsa serta memperkokoh budaya lokal dan identitas nasional.
3. Meningkatkan kerja sama (*partnership*) dan jaringan (*networks*) yang mendukung penerapan sains dan teknologi, inovasi berbasis potensi regional, dan pengembangan kebudayaan.
4. Mengembangkan produk-produk akademik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan produktif; dan
5. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang baik, bersih, dan berwibawa menuju *good university governance* (PERMENRISTEKDIKTI No. 82 Tahun 2017 Pasal 27).

1.3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi di atas, penyelenggaraan UNG diarahkan pada pencapaian tujuan berikut:

1. Tersedianya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan profesional, moralitas, dan kapasitas dalam mengambil keputusan sesuai bidang keilmuannya.
2. Meningkatnya kualitas produk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung daya saing bangsa serta memperkokoh budaya lokal dan identitas nasional.



3. Meningkatnya kerja sama (*partnership*) dan jaringan (*networks*) yang mendukung penerapan sains dan teknologi, inovasi berbasis potensi regional, dan pengembangan kebudayaan.
4. Berkembangnya produk-produk akademik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan produktif; dan
5. Terselenggaranya tata kelola dan layanan yang baik, bersih, dan berwibawa menuju *good university governance* (PERMENRISTEKDIKTI No. 82 Tahun 2017 Pasal 28).

2. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI UNG

Terwujudnya mutu pendidikan yang berkualitas merupakan komitmen pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Kebijakan yang telah diterbitkan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat (6) tentang Otonomi Perguruan Tinggi, yang mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Merujuk pada kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, dan tidak dapat diabaikan. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat 1, dinyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Tugas dan wewenang perguruan tinggi dalam penyelenggaraan penjaminan mutu perguruan tinggi telah diatur pula secara spesifik pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Dalam Pasal 8 ayat (4) diamanatkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Oleh sebab itu, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sebagai perguruan tinggi wajib menyusun dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI, dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.



3. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI UNG

Tujuan disusunnya Dokumen kebijakan SPMI UNG dimaksudkan sebagai:

- a. bentuk komitmen UNG untuk menjaga dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada standar nasional Pendidikan tinggi dan penjaminan mutu perguruan tinggi, serta untuk mewujudkan ketercapaian visi, misi dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
- b. landasan dan arah penetapan standar dan manual mutu SPMI UNG dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik
- c. pedoman bagi unit kerja di lingkungan UNG dalam menjamin pelaksanaan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- d. perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder), sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.
- e. sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di UNG.
- f. bukti otentik implementasi SPMI di UNG, sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku.
- g. Bentuk pengakuan kualitas akademik dan non akademik UNG, baik di tingkat Nasional maupun Internasional sesuai dengan Visi yang telah dicanangkan.



BAB II KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2.1. ASAS SPMI UNG

Asas yang digunakan dalam kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UNG sebagai berikut:

1. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
8. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.



2.2. PRINSIP SPMI UNG

Prinsip pelaksanaan SPMI UNG telah diatur dalam Permenristekdikti No. 82 Tahun 2017 tentang STATUTA, pada pasal 98 ayat (4) yang menyatakan bahwa SPMI dilakukan melalui prosedur penetapan mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, pengendalian dan peningkatan standar mutu dan dengan prinsip:

- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
- b. partisipatif dan kolegial
- c. transparan; dan
- d. akuntabel

2.3. TUJUAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN SPMI UNG

2.3.1. Tujuan pelaksanaan SPMI UNG

Tujuan pelaksanaan SPMI UNG adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin kualitas layanan akademik dan non akademik
- b. Memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2.3.2. Strategi SPMI UNG

Strategi SPMI UNG adalah sebagai berikut:

- a. Melibatkan seluruh sivitas akademika UNG secara aktif sejak tahap perencanaan, tahap evaluasi hingga tahap pengembangan SPMI.
- b. Melibatkan alumni, organisasi profesi dan pengguna lulusan, baik pemerintah maupun swasta.
- c. Melakukan pelatihan secara terencana dan terstruktur bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI UNG, dan secara khusus pelatihan auditor mutu akademik internal secara berkala.
- d. Secara periodik, melakukan sosialisasi fungsi dan tujuan SPMI UNG kepada seluruh pemangku kepentingan.

2.4. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNG

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Pada STATUTA Universitas Negeri Gorontalo sesuai Permenristekdikti No. 82 tahun 2017 pasal 98 ayat (5), tercantum ruang lingkup SPMI terdiri atas:

- a. Pengembangan mutu Pendidikan
- b. Pengembangan standar mutu penelitian
- c. Pengembangan standar mutu pengabdian kepada masyarakat
- d. Evaluasi pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan Pendidikan



e. Refleksi dan peningkatan standar mutu penyelenggaraan pendidikan

Ruang lingkup kebijakan SPMI UNG mencakup aspek bidang akademik kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebijakan kemahasiswaan, alumni dan kebijakan kerjasama. Kebijakan SPMI ini berfokus pada 8 (delapan) bidang pengembangan, yaitu:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat
4. Bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Bidang Kerjasama
6. Penyediaan sarana dan prasarana
7. Pengembangan kreativitas mahasiswa
8. Pengembangan kapasitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan

Kedelapan bidang pengembangan tersebut merupakan langkah awal pengembangan SPMI UNG. Secara bertahap, fokus ruang lingkup kebijakan SPMI dikembangkan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup aspek bidang non akademik lainnya, yaitu: Visi, Misi dan Tujuan, Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama, Kemahasiswaan dan Lulusan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Keuangan, Sistem Informasi, dan Manajemen Risiko.

Pada tahap pelaksanaannya, UNG telah menyusun ruang lingkup kebijakan SPMI ke dalam 3 (tiga) periode sebagai berikut:

a. Tahap Pengembangan SPMI Periode 2017 - 2022

Pada tahap ini, SPMI difokuskan pada pencapaian standar mutu akademik sesuai Standar nasional Pendidikan tinggi, kemudian secara bertahap menuju pencapaian standar mutu non akademik

b. Tahap Memantapkan SPMI Periode 2022 - 2026

Pada tahap ini SPMI sepenuhnya dilaksanakan pada semua unit kerja di lingkungan UNG. Sebagian program studi telah melampaui pencapaian Standar Nasional Pendidikan tinggi dan UNG sebagai perguruan tinggi mempersiapkan diri menuju World Class University (WCU).

c. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2026 - 2030

Pada tahap ini, SPMI ditingkatkan untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan sebagian program studi telah terakreditasi Lembaga akreditasi Internasional.



2.5. MANAJEMEN IMPLEMENTASI SPMI UNG

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) baik standar mutu akademik maupun standar mutu non akademik.

1) Penetapan Standar Mutu

Penetapan standar mutu akademik dan non akadem dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Tim SPMI UNG. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi UNG. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi UNG. Standar mutu yang ditetapkan oleh Rektor harus mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

2) Pelaksanaan Standar Mutu

Pelaksanaan standar mutu akademik dan non akademik perguruan tinggi melekat pada struktur organisasi yang berlaku di UNG dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Universitas (pimpinan dan jajarannya); Fakultas (pimpinan dan jajarannya); Jurusan dan Program studi baik akademik maupun vokasi; Pascasarjana; Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Studi, Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik, Biro, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib melaksanakan standar mutu UNG yang telah ditetapkan.

3) Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu

Evaluasi pelaksanaan standar mutu akademik dan non akademik dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Evaluasi pada bidang akademik dan non akademik dilakukan oleh Pusat penjaminan mutu LP3M yang terintegrasi dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Studi. Fokus Audit Mutu Internal yaitu mengevaluasi tentang pencapaian, pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UNG dan dilaporkan oleh Pusat penjaminan mutu / Ketua LP3M kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

4) Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu

Pengendalian Standar Dikti dan Standar mutu akademik dan non akademik UNG dilakukan: (a) dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan; dan (b) apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat



kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar UNG, maka unit kerja terkait melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5) Peningkatan standar mutu

Peningkatan Standar Dikti dan Standar mutu akademik dan non akademik UNG dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN UNG. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

2.6. PENGORGANISASIAN SPMI UNG (UNIT/LEMBAGA ATAU TERINTEGRASI DALAM MANAJEMEN)

Kebijakan SPMI UNG berlaku dan diterapkan pada semua unit di lingkungan UNG yaitu Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Biro, Lembaga, Pusat, UPT, Jurusan/Program studi, dan Laboratorium, baik secara akademik maupun non akademik.

Organisasi penyelenggara penjamin mutu di UNG sebagai berikut:

a. Tingkat Universitas

Penjaminan mutu di tingkat Universitas dilakukan oleh:

1) Senat Universitas

Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan dan Guru Besar / Dosen wakil Fakultas. tugas dan tanggung jawab Senat Universitas adalah terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Universitas.

2) Pimpinan Universitas

Wakil Rektor bidang akademik sebagai pimpinan yang memeriksa dokumen penjaminan mutu. Selanjutnya dokumen penjaminan mutu ditetapkan oleh Rektor.

3) Pusat Penjaminan Mutu di bawah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Pusat penjaminan mutu merupakan salah satu pusat yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, mensosialisasi, dan mengaudit pelaksanaan kebijakan mutu Universitas. Kepala Pusat Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi Kepala LP3M dan Wakil Rektor.



b. Fakultas dan/atau Program Pascasarjana

1) Senat Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas. Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Pimpinan Jurusan/Program Studi, dan Guru Besar/Dosen Wakil Program Studi. Tugas dan tanggung jawab Senat fakultas terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.


2) Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana

Unit Penjaminan Mutu Fakultas/Pascasarjana (UPMF/P) merupakan unit yang diangkat dengan keputusan Dekan/Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Fakultas/Program Pascasarjana. Dalam melakukan tugasnya, UPM Fakultas/Pascasarjana dikoordinir oleh Wakil Dekan/(Wakil Direktur) Bidang Akademik Fakultas/Pascasarjana.


3) Gugus Penjaminan Mutu Program Studi/Jurusan

Gugus Penjaminan Mutu Program Studi/Jurusan (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan/ Direktur yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi/Jurusan. GPM berkoordinasi dengan Ketua Program Studi/Jurusan dalam melakukan tugasnya.

Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi SPMI UNG



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu

2.7. JUMLAH DAN NAMA STANDAR DALAM SPMI UNG (AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK)

Standar Mutu UNG terdiri atas Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Non-Akademik, yang tertera pada Tabel 2.1 dan 2.2 berikut:

Tabel 2.1. Jumlah dan Nama Standar Mutu Akademik dalam SPMI

No	Standar Mutu Akademik (Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) sesuai Permendikbud No.3 Tahun 2020
1	Standar Mutu Pendidikan a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana Prasarana g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
2	Standar Mutu Penelitian a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian



	<ul style="list-style-type: none"> d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarana Prasarana Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
--	---

3	<p>Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Pengabdian pada masyarakat b. Standar Isi Pengabdian pada masyarakat c. Standar Proses Pengabdian pada masyarakat d. Standar Penilaian Pengabdian pada masyarakat e. Standar Pelaksana Pengabdian pada masyarakat f. Standar Sarana Prasarana Pengabdian pada masyarakat g. Standar Pengelolaan Pengabdian pada masyarakat h. Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian pada masyarakat
---	---

Tabel 2.2. Jumlah dan Nama Standar Mutu Non akademik dalam SPMI

No	Standar Mutu Non Akademik (Standar Turunan Non SNI/IKTI)
1	Standar Identitas (Visi, Misi dan Tujuan)
2	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu
3	Standar Kerjasama
4	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
5	Standar Sumber Daya Manusia
6	Standar Sarana dan Prasarana
7	Standar Sistem Informasi
8	Standar Keuangan
9	Standar Manajemen Risiko



BAB III DOKUMEN SPMI UNG

Dokumen SPMI adalah dasar penerapan SPMI. Dokumen SPMI yang dimiliki UNG telah tertulis dengan jelas, tertata dengan teratur dan rapi, dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya, sehingga mendukung penerapan SPMI dapat terlaksana dengan baik dan konsisten. Susunan dokumen SPMI (Akademik dan Non-Akademik) menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen telah ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak bertentangan. Dokumen SPMI UNG, meliputi:

a. Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada UNG.

b. Manual Mutu

Manual mutu SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu akademik dan standar mutu non akademik secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada unit pengelola Jurusan/Program Studi, Pengelola Fakultas/Pascasarjana, dan pengelolaan di tingkat Universitas.

c. Standar Mutu

Standar mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UNG.

d. Formulir Mutu

Formulir mutu dalam SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu akademik dan standar mutu non akademik dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar mutu UNG diimplementasikan.



3.1. KEBIJAKAN MUTU SPMI UNG

Kebijakan SPMI UNG adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana UNG **memahami, merancang, dan melaksanakan** SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di UNG. Di dalam Dokumen Kebijakan SPMI terdapat uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin UNG setelah mendapat pertimbangan senat UNG, dan persetujuan badan penyelenggara.

Adapun manfaat dokumen kebijakan SPMI UNG sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI UNG, dalam meningkatkan mutu SPMI melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP);
2. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan UNG tentang SPMI secara ringkas, padat, dan utuh;
3. Membuktikan bahwa SPMI UNG terdokumentasikan dengan baik.

3.2. MANUAL SPMI


Untuk mendukung pelaksanaan budaya mutu, maka tersedia juga dokumen manual mutu SPMI UNG. Dokumen manual SPMI UNG bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di UNG, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
2. Sebagai petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
3. Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI UNG telah siap diimplementasikan.

Manual mutu terdiri atas manual mutu akademik yang tertera pada Tabel 3.1 dan Manual mutu Non akademik yang tertera pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.1. Daftar Manual Mutu Akademik Universitas Negeri Gorontalo

No	A. Standar Mutu Pendidikan:	
1	Standar Kompetensi Lulusan	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
2	Standar Isi Pembelajaran	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan



3	Standar Proses Pembelajaran	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
5	Standar Penilaian Pembelajaran	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
6	Standar Sarana Prasarana	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
No B. Standar Mutu Penelitian		
1	Standar Hasil Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
2	Standar Isi Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
3	Standar Proses Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
4	Standar Penilaian Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
5	Standar Peneliti	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan



		c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
6	Standar Sarana Prasarana Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
7	Standar Pengelolaan Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan

No	C. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	
----	--	--

1	Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
2	Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
3	Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
4	Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
5	Standar Pelaksanan Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
6	Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
7	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian



		e) Manual Peningkatan
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan

Tabel 3.2. Daftar Manual Mutu Non Akademik Universitas Negeri Gorontalo

No	Manual Mutu Non-Akademik	
1	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
2	Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Penjaminan Mutu	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
3	Standar Kerjasama	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
4	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
5	Standar Sumber Daya Manusia	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
6	Standar Sistem Informasi	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
7	Standar Keuangan	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan
8	Standar Manajemen Risiko	a) Manual Penetapan b) Manual Pelaksanaan c) Manual Evaluasi d) Manual Pengendalian e) Manual Peningkatan



3.3. STANDAR DALAM SPMI UNG

Standar mutu SPMI berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut **Standar Pendidikan Tinggi** dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNG untuk mewujudkan visi dan misinya. Dokumen standar mutu ini juga memuat alur proses dokumen dan berbagai pihak yang terlibat dari seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pendidikan tinggi di UNG.

Standar mutu SPMI UNG terdiri atas dokumen standar mutu akademik yang sesuai dengan SNDIKTI dan dokumen standar mutu non akademik yang merupakan turunan dari SNDIKTI dan telah disinkronkan dengan akreditasi eksternal, baik nasional maupun internasional. Standar mutu ini juga memuat standar mutu pelampauan UNG terhadap standar mutu nasional Pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu standar SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI).

Fungsi dokumen standar mutu SPMI UNG adalah:

1. Alat ukur dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan UNG;
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu UNG;
3. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di UNG, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
4. Bukti otentik kepatuhan UNG terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan
5. Bukti kepada masyarakat bahwa UNG telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Dokumen standar mutu SPMI UNG secara lengkap tertuang pada **Buku 3 Standar Mutu**, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Dokumen Kebijakan Mutu ini.

3.4. INFORMASI DOKUMEN FORMULIR SPMI UNG

Formulir mutu dalam SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu akademik dan standar mutu non akademik, serta berfungsi untuk **mencatat/merekam** hal atau informasi dan kegiatan tentang **pencaapaian standar dalam SPMI** UNG.

Dalam satu standar mutu, terdapat berbagai macam formulir/borang/performa SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI UNG yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI UNG membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.



Dokumen formulir/borang/proforma Standar mutu SPMI UNG berfungsi sebagai berikut:

1. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI UNG;
2. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI UNG;
3. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI UNG secara periodik.

Dokumen formulir mutu SPMI UNG dari masing-masing standar mutu, secara lengkap tertuang pada **Buku 4 Formulir Mutu SPMI**, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Dokumen Kebijakan Mutu ini.



BAB IV HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UNG DENGAN SNDIKTI, STATUTA, RENSTRA, AKREDITASI BAN PT DAN LAM, DAN IKU PT

4.1. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN SNDIKTI

Keterkaitan kebijakan SPMI dengan SNDIKTI diatur dalam Peraturan Mendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 2 ayat 2 tertera, bahwa Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Setiap Perguruan Tinggi wajib memenuhi standar nasional pendidikan tinggi untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional (Pasal 3 ayat 2a). Standar Nasional Pendidikan tinggi **wajib dijadikan dasar** pengembangan dan penyelenggaraan SPMI.

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Standar Penelitian terdiri atas standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Adapun penyelenggaran dan pengelolaan PT wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ini, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tgl 24 Januari 2022 (Pasal 68 butir d).

4.2. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA UNG

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen disebut walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, namun tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman



untuk menetapkan standar dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh di dalam STATUTA UNG terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pengelolaan dalam SPMI.

Oleh sebab itu, keterkaitan kebijakan SPMI UNG dengan STATUTA diatur dalam Permenristekdikti No. 82 Tahun 2017 Pasal 33 ayat (2), Senat menetapkan kebijakan akademik dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu PT paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selanjutnya pada Pasal 98 ayat (1) Sistem Penjaminan Mutu diatur pada Bab XII Sistem Penjaminan Mutu.

4.3. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN RENSTRA UNG

RENSTRA (Rencana Strategis) dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Renstra disusun setiap masa kepemimpinan Rektor. Renstra UNG 2019-2023 merupakan pernyataan resmi Universitas Negeri Gorontalo yang memandu dan menentukan arah pengembangan UNG pada 5 (lima) tahun 2019–2023, searah dengan Visi pencapaian kepemimpinan Rektor terpilih atau Visi antara dalam pencapaian setiap 5 tahun. Keberadaan Renstra pada setiap tahapan merupakan implementasi Rencana Induk Pengembangan (RIP) serta VISI jangka panjang Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2010–2035.

Di dalam RENSTRA dipaparkan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Jadi, ada hubungan yang erat antara RENSTRA dan SPMI.

Untuk menyelenggarakan rencana kerja dan anggaran setiap tahun, diharapkan telah mempertimbangkan hasil evaluasi/audit terhadap program kerja yang dilakukan oleh pelaksana SPMI pada setiap unit kerja. Keterlaksanaan siklus PPEPP pada setiap unit kerja akan mendukung keterlaksanaan RENSTRA UNG pada setiap periode kepemimpinan dengan baik. Hal ini telah tertera pada ketentuan umum yang termaktub dalam RENSTRA UNG, yaitu:

1. Untuk menjamin kualitas pelayanan pendidikan, UNG menyelenggarakan sistem penjaminan mutu internal.



2. Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu internal bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

4.4. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN AKREDITASI BAN PT DAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI LAINNYA


Standar mutu akademik dan non akademik dalam SPMI UNG berkorelasi dengan standar SN Dikti, kriteria BAN PT, dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya. Standar ini telah digunakan untuk memetakan posisi setiap Jurusan/Prodi dalam lingkungan UNG sehingga terlihat peringkat setiap Jurusan/prodi sesuai dengan Peraturan BAN PT No. 1 Tahun 2020, dan dapat dievaluasi peringkatnya sesuai dengan Instrumen akreditasi BAN PT, dan Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.

Standar mutu akreditasi terdiri dari standar dari BAN PT yang sinkron dengan SN Dikti. Standar dari BAN PT merupakan kriteria yang digunakan pada Peraturan BAN PT No 4 /2017, serta dituangkan kembali pada Per BAN PT No 5, 6, dan 7 Tahun 2019. Gambar 4.1 di bawah ini, menunjukkan hubungan antara standar mutu akademik, standar non akademik dengan kriteria akreditasi BAN PT, sedangkan Gambar 4.2 menunjukkan kerangka pikir sistemik kriteria akreditasi (*input – proses – output - outcome*).



Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran		
Keluaran dan Dampak Tridharma		
Standar Kompetensi Lulusan	Standar Hasil Penelitian	Standar Hasil PkM
Pendidikan	Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat
Standar Isi Pembelajaran	Standar Isi Penelitian	Standar Isi PkM
Standar Proses Pembelajaran	Standar Proses Penelitian	Standar Proses PkM
Standar Penilaian Pembelajaran	Standar Penilaian Penelitian	Standar Penilaian PkM
Mahasiswa		
Sumber Daya Manusia		
Standar Dosen dan Tendik	Standar Peneliti	Standar Pelaksana PkM
Keuangan, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi		
Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	Standar Sarana Prasarana Penelitian	Standar Sarana Prasarana PkM
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
Tata Pamong, Tata Kelola, Kepemimpinan, Kerjasama, dan Manajemen Risiko		
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Standar Pengelolaan Penelitian	Standar Pengelolaan PkM

Gambar 4.1 Hubungan antara Standar mutu akademik dan non akademik dengan kriteria akreditasi BAN PT



Gambar 4.2 Kerangka pikir sistemik kriteria akreditasi (input – proses – output - outcome)

Penetapan bobot untuk setiap butir standar pada SPMI merujuk pada nilai akreditasi BAN PT sesuai Peraturan BAN No. 5, 6 dan 7 Tahun 2019 dan Peraturan BAN No. 2 tahun 2020. Terdapat 24 aspek untuk penentuan peringkat “Unggul”, “Baik Sekali”, dan “Baik”: yaitu 1) Dosen, 2) Kurikulum, 3) Penjaminan Mutu, 4) Pelacakan Lulusan.

Tabel 4.1. Nilai Butir Standar SPMI untuk Penentuan Kesetaraan Nilai Akreditasi BAN PT

No Kode	Aspek	Nilai			Keterangan
		Unggul	Baik sekali	Baik	
1	Dosen <ul style="list-style-type: none"> • Kualifikasi akademik • Jabatan akademik • Kecukupan Dosen 	ε 3.5	ε 3.0	ε 2.0	TS
2	Kurikulum			ε 2.0	TS – 2 s.d TS
3	Penjaminan Mutu			ε 2.0	
3.1	SPMI				Dilakukan UPPS
3.2	Pelampauan SN DIKTI				TS – 1 s.d TS
4	Pelacakan Lulusan				
4.1	Sistem Pelacakan Lulusan				Dilakukan UPPS
4.2	Waktu Tunggu Lulusan	ε 3.5	ε 3.0		TS-4 s.d TS-2
4.3	Kesesuaian Bidang Kerja	ε 3.5	ε 3.0		TS- 4 s.d TS-2
4.4	Kepuasan Pengguna				TS-4 s.d TS-2

Keterangan: TS = Tahun sekarang

Kriteria penilaian yang dirujuk pada Peraturan BAN PT disinkronisasikan dengan penomoran standar SPMI UNG, seperti yang tertera pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 4.2. Penomoran standar SPMI sesuai kriteria penilaian BAN PT

No	Aspek Penilaian	Penomoran Standar SPMI	Kriteria BAN PT
1	Visi, Misi, Tujuan dan strategi	Standar 1	Kriteria 1
2	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	Standar 2	Kriteria 2
3	Mahasiswa	Standar 3	Kriteria 3
4	Sumber daya Manusia	Standar 4	Kriteria 4
5	Keuangan, sarana dan prasarana	Standar 5	Kriteria 5
6	Pendidikan	Standar 6	Kriteria 6
7	Penelitian	Standar 7	Kriteria 7
8	Pengabdian kepada masyarakat (PkM)	Standar 8	Kriteria 8
9	Luaran capaian tri dharma	Standar 9	Kriteria 9



4.5. HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI

Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi kontrak kinerja antara PTN dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. IKU terbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 memiliki tiga indikator utama. Pertama, kualitas lulusan yang diukur dengan Lulusan mendapat pekerjaan yang layak, dan Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kedua, kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan Dosen berkegiatan di luar kampus, Praktisi mengajar di dalam kampus, dan Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Ketiga, kualitas kurikulum yang memiliki subindikator antara lain program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, Kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta adanya program studi berstandar internasional.

Setiap PTN harus berpedoman pada indikator kinerja utama (IKU) dalam menetapkan target IKU, menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kerja; melaksanakan IKU, melakukan monitoring IKU, melakukan evaluasi IKU, melakukan perbaikan IKU berkelanjutan, dan melaporkan hasil pencapaian IKU. Keterlaksanaan SPMI pada setiap unit kerja yang ada di lingkungan UNG akan sangat mendukung ketercapaian IKU perguruan tinggi.



BAB V PENUTUP

Kebijakan Mutu SPMI ini merupakan satu kesatuan dokumen mutu yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Dokumen mutu lainnya adalah manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu.

Kebijakan mutu ini dirumuskan oleh Tim Perumus, diperiksa oleh Komisi Penjaminan Mutu, dikendalikan oleh Pusat Penjaminan Mutu, selanjutnya diajukan pada Senat Universitas untuk disetujui oleh Senat Universitas Negeri Gorontalo. Setelah disetujui, dokumen kebijakan mutu ini dapat ditetapkan oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo untuk pemberlakuannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo.
- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi dan Pendidikan Jarak Jauh. Direktorat Penjaminan Mutu. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- PerBAN-PT No. 2 Tahun 2019 Instrumen APT dan APS Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Matriks Penilaian APS Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Gorontalo 2010-2035.
- Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Negeri Gorontalo tahun 2020-2024 dan Renop tahun 2020 dan tahun 2021.
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/Kpt/2019 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Kesehatan Program Sarjana dan Magister pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.



Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Rincian dayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 1 Tahun 201 4 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 74/P/ 2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84/E/KPT/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754 Lp/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752
Laman www.ung.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 272/M/2022**

TENTANG

**DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan pendidikan, diperlukan kebijakan terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. bahwa berdasarkan Diktum KEDUA Keputusan Senat Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1/KPT.SENAT/2022 tentang Pertimbangan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605)

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;

Memperhatikan : Keputusan Senat Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1/KPT.SENAT/2022 tentang Pertimbangan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;

KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 Maret 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

EDUART WOLOK